

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹ Hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar belakang dan diperlukan hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan aturan hukum tersebut juga berlaku terhadap anak.

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.² Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya berkembang secara maksimal.³

¹ Siska Elvandri, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm.1

² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.1

³ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.4

Batas anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat 1 mengatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di terbitkan dalam tribunnews pada hari Kamis, 16 Maret 2017. Seorang pelajar melakukan pencabulan terhadap anak berusia 14 tahun. Didampingi orangtuanya, pelaku mengakui seluruh perbuatannya di hadapan polisi. Pelajar itu mengaku melakukan aksi ini lantaran sering melihat film berkonten dewasa (video porno) bersama teman-temannya di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyidikan, korban [pencabulan](#) akan divisum di Rumah Sakit Bhayangkara. Sedangkan, kasus ini sendiri akan diproses di [Polrestabes Makassar](#).⁴ Masih banyak tindakan pidana pencabulan lain yang dilakukan oleh anak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dengan cara berbagai hal yang membuat anak terjerumus dalam perbuatan cabul tersebut.

⁴<http://www.tribunnews.com/regional/2017/03/16/kecanduan-tonton-video-porno-pelajar-cabuli-anak-14tahun>, di akses pada tanggal 4 Mei 2017, pukul 11.56 WIB

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang di sebutkan sendiri.

Dalam hal ini hakim memiliki peran penting untuk memutuskan suatu perkara pidana cabul yang telah diatur oleh undang-undang. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Dalam melakukan kekuasaan kehakiman, hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Karena setiap putusan hakim akan segala sesuatu akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT nantinya.

Dengan demikian hakim harus teliti dalam memutuskan suatu perkara pidana agar pelaku kejahatan cabul mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang di perbuatnya. Pengaturan tindak pidana pencabulan dalam Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Pasal 76D : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81 (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Dalam ketentuan undang-undang diatas merupakan suatu peraturan bagi anak yang berhadapan dengan tindak pidana pencabulan.

Dalam konsep Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dianggap anak sebagai korban, hal tersebut di latar belakang dengan pengetahuan bahwa pada dasarnya seorang anak dianggap belum cukup dewasa, sehingga menjadi korban atas ketidak sempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada sekitarnya.⁵

⁵ Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*, buku saku 3, Jakarta, 2015, hlm .4

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *juvenile Delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka di kualifikasikan sebagai kejahatan.⁶

Seperti pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa BW (nama samaran), yang berumur 15 tahun, 10 bulan. Melakukan pencabulan pada hari selasa tanggal 13 september 2016 sekira pukul 11.30 Wib, dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo 76E Jo 82 (1) Jo UU No 11 Tahun 2012, yang di jatuhi pidana kepada anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan latihan kerja selama 4 (empat) bulan.

Selanjutnya anak yang bernama AES (nama samaran), yang melakukan pencabulan pada hari senin, tanggal 12 september 2016 sekira jam 13.30 Wib, dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 76E Jo 82 (1) Jo UU No 11 Tahun 2012, di jatuhi pidana kepada anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan

Dari uraian yang di kemukakan di atas, telah mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang mana penulis telah melakukan suatu

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm .27

penelitian terhadap bagaimana dasar pertimbangan hakim, dari uraian tersebut mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah dengan judul

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang telah menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan?.
2. Bagaimanakah Pengaruh Faktor keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap anak melakukan tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahannya yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahannya tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor keyakinan hakim terhadap anak melakukan tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang dapat di ambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Manfaat praktis.

- a. Hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
- b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi, penegakan hukum adalah proses dilakukannya tegaknya dan berfungsinya hukum sebagai pedoman dan berperilaku dalam masyarakat. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁷ Penegakan hukum itu dapat dibagi atas penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas ini penegakan hukum dalam semua bidang hukum sedangkan dalam arti sempit penegakan dalam hukum pidana.

Penegakan hukum membutuhkan instrument-instrument yang disebut juga dengan aparaturnya yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terdiri atas empat subsistem, menurut Madjono empat subsistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga

⁷ Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi : Delicti*, Bagian Hukum Pidana, vol. XII, No.1, Padang, 2014, hlm.14

Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*.⁸

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.⁹

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan yang merupakan esensi cerminan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁸ Romli Atmasasmita, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.3

⁹ Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, Op. Cit, hlm.15

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.8

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori Pembuktian

Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna Lekison “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji secara perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap “pembuktian” adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹¹

Ada 3 teori-teori pembuktian dalam acara pidana adalah :¹²

1. Teori Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bukit Pakar Timur, 2012, hlm.159

¹² *Ibid*, hlm.193

Menurut teori ini sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti tersebut dan bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini Hakim terikat kepada adagium, kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitu pun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana diterapkan undang-undang, Hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut “keyakinan” sebenarnya terdakwa bersalah. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitor*) dalam acara pidana.

2. Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*).

Pada teori ini berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*blootgemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan

hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu : “*conviction intime*” dan “*conviction raisonce*”. Melalui sistem pembuktian “*conviction intime*” kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan” belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya. Sedangkan pada sistem pembuktian “*Conviction Raisonce*” asas identiknya sistem “*Conviction Intime*”. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian “*Conviction Raisonce*” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan” jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.

3. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonce*). Dengan peramuan ini, substansi teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural.

2. Kerangka konseptual.

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah dalam penulisan ini juga diperlukan adanya penjelasan terhadap pokok persoalan yang diteliti. Dengan penjelasan tersebut dapat dihindari adanya salah penafsiran di sisi lain, untuk itu di jelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam judul yaitu :

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹³

b. Pemidanaan

Pemidanaan berarti terdakwa di jatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan

¹³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.219

kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 (1) Kitab Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

c. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikategorikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1 ayat 3,4,dan 5)

d. Pelaku

Dalam Pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan
2. Mereka yang menyuruh melakukan
3. Mereka yang turut serta melakukan
4. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk
5. Mereka membantu melakukan

e. Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

f. Pencabulan

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

4. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkrit sebagai bahan pembahasan maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap anak melakukan tindak pidana pencabulan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian

lapangan.¹⁵ Data tersebut didapatkan dilapangan (Pengadilan Negeri klas 1A Padang)/ *field research*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.55

¹⁶Amirudin dan zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm.30

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan di Pengadilan Negeri klas 1A Padang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang

¹⁷Amiruddin dan Zainul Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2014, hlm.106

berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di percayai, serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan, maka dalam hal ini penulis tidak akan lepas dari adanya pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang di gunakan adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* yang mana penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, adapun pihak yang akan diwawancari adalah Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, penulis melakukan studi dokumen berupa, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim.

5. Pengolahan Data dan analisa Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data sangatlah penting dalam suatu penelitian dalam penulisan, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu :

Editing yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁸

b. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2015 hlm. 125-126

mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

